

Qiyas dan Kemajuan Teknologi: Mengatasi Tantangan Etika dan Hukum Baru

Sabri¹, Ismail²,

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bukittinggi Sumatra Barat, Indonesia
sabrisimabur@gmail.com¹, ismailnovel68@gmail.com²

Abstract

This study aims to analyze the application of qiyas in responding to legal and ethical challenges arising from technological advancements. The method used is a reference study with a descriptive qualitative approach. The data type used is secondary data, obtained through a literature review of books, scholarly journals, and classical and contemporary Islamic legal documents discussing the concept of qiyas. Content analysis techniques are applied to identify key themes related to the application of qiyas in modern Islamic law. The findings show that qiyas has the potential to be a flexible method for addressing contemporary legal issues not specifically regulated in the Qur'an and Sunnah, such as bioethics and personal data protection. The application of qiyas in this context requires a deep understanding of relevant legal analogies and integration with other principles, such as maslahah (public interest) and istihsan (legal preference), to produce adaptive decisions. The study also finds that, while qiyas can be applied to some cases involving modern technology, there are limitations in interpreting the law on certain issues that require a renewal of approach. Therefore, it is recommended to adopt a more combinatory Islamic legal approach to maintain legal relevance in the digital era.

Keywords:

Qiyas
Islamic law
Technology
Bioethics
Maslahah
Istihsan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan qiyas dalam merespons tantangan hukum dan etika akibat perkembangan teknologi. Metode yang digunakan adalah studi referensi dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui kajian literatur terhadap buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum Islam klasik maupun kontemporer yang membahas konsep qiyas. Teknik analisis konten diterapkan untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait penerapan qiyas dalam hukum Islam modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa qiyas memiliki potensi sebagai metode yang fleksibel untuk mengatasi permasalahan hukum kontemporer yang tidak secara spesifik diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah, seperti isu bioetika dan perlindungan data pribadi. Penerapan qiyas dalam konteks ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang analogi hukum yang relevan serta penggabungan dengan prinsip lain, seperti maslahah (kemaslahatan) dan istihsan (preferensi hukum) untuk menghasilkan keputusan yang adaptif. Penelitian ini juga menemukan bahwa, meskipun qiyas dapat diterapkan dalam beberapa kasus teknologi modern, terdapat batasan dalam menafsirkan hukum pada isu-isu tertentu yang memerlukan pembaruan pendekatan. Untuk itu, disarankan pendekatan hukum Islam yang lebih kombinatorif agar relevansi hukum dapat terus terjaga di era digital.

Corresponding Author:

Sabri

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bukittinggi Sumatra Barat, Indonesia
sabrisimabur@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang lurus dan murni, yang diturunkan langsung dari Sang Pencipta alam semesta, termasuk penciptaan manusia. Allah memerintahkan

manusia untuk menyembah-Nya dan mematuhi hukum-hukum-Nya, serta menyerahkan semua urusan kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59, Allah berfirman agar orang-orang beriman menaati Allah, Rasul-Nya, dan pemimpin di antara mereka, serta mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah jika mereka benar-benar beriman.

Dengan demikian, orang beriman diwajibkan untuk menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lainnya. Sebagai agama yang sempurna, Islam tetap dijalankan oleh para sahabat dan generasi setelah Nabi wafat. Setiap masalah yang muncul diselesaikan dengan merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadis, serta melalui ijma' sahabat dan ijtihad, terutama ketika muncul persoalan baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash¹.

Seiring dengan berkembangnya waktu dan teknologi, masalah baru terus muncul dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam memberikan petunjuk kepada para mujtahid untuk melakukan interpretasi hukum-hukum yang bersifat umum agar dapat diterapkan dalam situasi yang berbeda. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis ketika Rasulullah menyetujui ijtihad Muadz bin Jabal dalam menetapkan hukum yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Ijtihad adalah upaya maksimal dalam memperoleh hukum, termasuk dengan qiyas.²

Rasulullah sering memberikan ketetapan hukum yang menjadi pedoman bagi para sahabat, seolah-olah beliau melatih mereka untuk mengembangkan syariat. Selain Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma', qiyas juga menjadi salah satu sumber hukum. Qiyas adalah metode analogi yang digunakan untuk menetapkan hukum baru dengan menganalisis masalah yang ada dan menghubungkannya dengan dalil-dalil yang ada, seperti Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Jika tidak ditemukan penjelasan hukum, maka qiyas digunakan dengan menerapkan hukum yang sudah jelas pada masalah baru yang memiliki kesamaan dalam alasan hukumnya.³ Kajian ini sangat penting, terutama ketika muncul masalah-masalah kontemporer yang tidak ditemukan jawabannya dalam kitab-kitab hukum Islam yang telah disusun oleh ulama terdahulu.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi referensi dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menelaah secara mendalam penerapan qiyas dalam menjawab tantangan hukum dan etika terkait perkembangan teknologi. Sumber data utama berasal dari literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum Islam klasik dan kontemporer. Pengumpulan data dilakukan dengan menyeleksi literatur yang memiliki kredibilitas dan relevansi, khususnya yang berkaitan dengan prinsip dan penerapan qiyas dalam konteks isu-isu modern. Literatur tersebut dianalisis untuk menemukan pemahaman mendalam tentang konsep qiyas dan relevansinya terhadap kasus-kasus yang muncul akibat kemajuan teknologi.

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis konten dengan fokus pada identifikasi tema-tema kunci dan pola argumentasi dalam literatur. Proses ini melibatkan penyusunan interpretasi dan sintesis dari konsep-konsep hukum untuk menghasilkan pemahaman yang terstruktur dan komprehensif mengenai penerapan qiyas dalam menghadapi permasalahan hukum kontemporer di era digital.

3. PEMBAHASAN

Konsep Umum tentang Qiyas Sebagai Metode dalam Hukum Islam

1. Pemaknaan qiyas

Qiyas secara bahasa berarti membandingkan satu hal dengan hal lainnya atau menyamakan sesuatu dengan yang sejenis. Imam Syafi'i mendefinisikan qiyas sebagai usaha untuk menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil terkait hal yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Secara etimologis, qiyas berarti memperkirakan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Meng-qiyaskan berarti memperkirakan atau menyamakan sesuatu terhadap hal lain. Secara terminologis, menurut ulama usul fikih, qiyas adalah menyamakan suatu hal yang tidak memiliki nas hukum dengan yang memiliki nas hukum karena adanya kesamaan dalam 'illat hukumnya. Dalam redaksi lain, qiyas didefinisikan sebagai penyamaan hukum suatu peristiwa yang tidak memiliki nas hukum dengan peristiwa yang sudah diatur oleh nas, disebabkan adanya kesamaan dalam 'illat hukum tersebut.

Qiyas berarti menghubungkan hal yang tidak memiliki nas hukum dengan hal lain yang memiliki nas hukum karena adanya kesamaan dalam 'illat hukum. Dengan demikian, qiyas berfungsi sebagai penerapan hukum analogis terhadap hal-hal yang serupa, di mana prinsip kesamaan 'illat akan

¹ Ahmad Masfuful Fuad, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāt Al-Hukm," *Mazahib* 15, no. 1 (2016): 42–60, <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.606>.

² Testiani Makmur, "TEKNOLOGI INFORMASI," *Info Bibliotheca: Jurnal Perpustakaan dan Ilmu Informasi*, 2019, <https://doi.org/10.24036/ib.v1i1.12>.

³ Muhammad Zainuddin, "Ijma dan Qiyas sebagai Sumber Hukum dalam Ekonomi Syariah," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (2022): 01–17, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.1124>.

menghasilkan hukum yang sama. Oleh karena itu, seperti yang dijelaskan oleh Abu Zahrah, dasar dari qiyas adalah mengaitkan dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang mendasarinya. Jika pendekatan analogis tersebut menemukan kesamaan dalam sebab-sebab dan sifat-sifat kedua masalah, maka hukum yang ditetapkan pun haruslah sama.

Qiyas merupakan salah satu metode istinbāt yang dapat dipertanggungjawabkan karena ia melalui penalaran yang disandarkan kepada nash. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasan bagi berlakunya qiyas di dalam menggali hukum, di antaranya :

وَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ بَيَّأَتْهَا
وَالرَّسُولِ إِلَىٰ فَرَدُّوهُ فِي تَنَارِعَتُمْ فَإِنْ مِنْكُمْ الْأَمْرُ
وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تَوَمِّنُونَ كُنْتُمْ إِنْ
تَأْوِيلًا □ ٥٩ ○

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (Q.S An-Nisa' (4): 59)

Ayat di atas menjadi dasar hukum qiyas karena ungkapan "kembali kepada Allah dan Rasul" (dalam masalah khilafiah) merupakan perintah untuk menyelidiki tanda-tanda kecenderungan yang sesungguhnya dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dapat dicapai melalui pencarian 'illat hukum, yang merupakan langkah penting dalam proses melakukan qiyas.

Abdul Wahab Khallaf menyebutkan alasan penggunaan ayat di atas sebagai dalil qiyas, yaitu karena Allah SWT telah memerintahkan orang-orang beriman untuk mengembalikan permasalahan yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya jika mereka tidak menemukan hukumnya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Mengembalikan dan merujuk permasalahan kepada Allah dan Rasul mencakup segala cara dalam menyelesaikan masalah tersebut. Artinya, menyamakan peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang sudah ada nashnya, berdasarkan kesamaan 'illat, termasuk dalam kategori "mengembalikan permasalahan kepada Allah dan Rasul-Nya"

2. Dasar Hukum Penggunaan Qiyas

Menurut para ulama mazhab, Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang paling utama dan pokok yang diturunkan oleh Allah, serta wajib untuk diamalkan. Seorang mujtahid tidak diperbolehkan menjadikan dalil lain sebagai hujjah sebelum membahas dan meneliti ayat-ayat Al-Qur'an. Jika hukum atas permasalahan yang dicari tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, barulah diperbolehkan untuk mencari dalil lain.⁴

Dasar hukum Qiyas terdapat dalam Al-Quran surat An-nisa 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَارَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تَوَمِّنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا □ ٥٩ ○

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”

a. Pendapat jumhur ulama ushul fiqh

mengatakan bahwa qiyas bisa dijadikan sebagai metode atau sarana mengistinbatkan hukum syara'. Bahkan menurut jumhur, mengamalkan qiyas adalah wajib. Jumhur Ulama yang menjadikan qiyas sebagai landasan hukum, mereka menggunakan qiyas dalam suatu peristiwa yang tidak terdapat hukumnya dalam nash alQur'an, as-Sunnah ataupun Ijma' para sahabat. Mereka menggunakan qiyas secara tidak berlebihan dan tidak melampaui batas kewajaran. qiyas menduduki peringkat keempat diantara hujjah syar'iyah dengan pengertian apabila dalam suatu kasus tidak ditemukan hukumnya berdasarkan nash al-Qur'an, sunnah dan ijma' dan diperoleh ketetapan bahwa kasus itu menyamai suatu kejadian yang ada nash hukumnya dari segi 'Illat

⁴ Edy Muslimin, “Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam,” *Mamba'ul 'Ulum* 15, no. 2 (2019): 77–87, <https://doi.org/10.54090/mu.25>.

hukumnya, maka kasus itu diqiyaskan dengan kasus tersebut dan ia diberi hukum yang sama, dan hukum itu merupakan hukumnya menurut syara.

- b. Pendapat ulama Zhahiriyah, termasuk Imam al-Syawkani, bahwa secara logika, qiyas memang diperbolehkan, tetapi tidak ada satu nash pun dalam al-Qur'an yang menyatakan wajib melaksanakannya. Kelompok ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah mereka sama sekali tidak menggunakan qiyas sebagai landasan hukum. Mazhab Zahiriyah tidak mengakui adanya 'Illat atas suatu hukum dan menganggap tidak perlu sasaran dan tujuan nash termasuk menyingkap alasan-alasannya guna menetapkan suatu kepastian hukum yang sesuai dengan 'Illat. Sebaliknya, mereka menetapkan hukum hanya dari teks nash semata.

3. Rukun Rukun Qiyas

Berdasarkan pengertian qiyas yang telah dijelaskan, terdapat empat unsur (rukun) yang membentuk qiyas. Keempat unsur atau rukun tersebut adalah:

Dari pengertian qiyas yang telah dijelaskan, terdapat empat unsur (rukun) dalam qiyas, yaitu:

- a. Pokok (الأصل): Persoalan yang telah dijelaskan ketentuan hukumnya dalam nash. Pokok ini sering disebut sebagai "عليه المقيس" yang menjadi dasar bagi qiyas, atau "به المشبه" yang menjadi tempat penyamaan sesuatu.
- b. Cabang (الفرع): Persoalan atau perkara baru yang tidak memiliki nash yang menjelaskan hukumnya, dan hukum cabang ini akan disamakan dengan hukum pokok.
- c. Ketetapan Hukum Asal (الأصلي الحكم): Hukum yang telah dijelaskan oleh nash pada pokok. Ketentuan ini adalah hukum yang pasti dan melekat pada pokok sebagai dasar penyamaan hukum bagi cabang.
- d. 'Illat (العلة): Sifat atau keadaan yang menjadi alasan penetapan hukum pada pokok, dan 'illat ini juga harus ada pada cabang yang akan dicari hukumnya. 'Illat ini harus jelas, dapat diukur, dan memiliki dasar yang kuat untuk menjadi alasan penetapan hukum oleh Allah dan Rasul-Nya.⁵

4. Macam-macam Qiyas

Qiyas dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

1. *Qiyas Awlawi*, yaitu qiyas di mana pemberlakuan hukum pada cabang (furu') lebih kuat dibandingkan dengan hukum pada pokok (ashal) karena alasan hukum (illat) pada cabang lebih kuat. Contohnya, mengqiyaskan keharaman memukul orang tua dari larangan mengucapkan kata kasar "uf" kepada mereka, dengan alasan menyakiti hati mereka. Allah berfirman: *"...maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah', dan janganlah kamu membentak mereka, tetapi ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik"* (QS. Al-Isra': 23)

Qiyas Awlawi adalah jenis qiyas di mana hukum yang diterapkan pada cabang (furu') dianggap lebih kuat daripada hukum yang diterapkan pada pokok (ashal) karena kekuatan illat (alasan hukum) yang lebih kuat pada cabang. Sebagai contoh, keharaman memukul orang tua diqiyaskan kepada larangan mengucapkan kata "uf" atau berkata kasar kepada mereka. Dalam hal ini, menyakiti perasaan orang tua melalui perkataan kasar saja sudah diharamkan, apalagi tindakan fisik seperti memukul. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Isra' [17] ayat 23, di mana Allah melarang berkata kasar atau menyakiti orang tua secara fisik maupun verbal.

Contoh lain yang relevan adalah keharaman meminum khamar (minuman beralkohol) yang diqiyaskan dengan narkoba. Khamar diharamkan karena merusak akal, dan narkoba, yang memiliki efek lebih buruk dalam merusak akal dan kesehatan, tentu lebih diharamkan. Dengan demikian, penerapan hukum pada cabang (narkoba) lebih kuat daripada pada pokok (khamar), meskipun keduanya memiliki illat yang sama, yaitu merusak akal dan jasmani.⁶

2. *Qiyas Musawi*, yaitu qiyas di mana hukum pada cabang sama kuat dengan hukum pada pokok karena kekuatan alasan hukumnya sama. Misalnya, mengqiyaskan larangan memakan harta anak yatim secara tidak wajar dengan keharaman memakan harta tersebut. Allah berfirman: *"Dan berikanlah kepada anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, dan janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu memakan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan itu adalah dosa yang besar"* (QS. An-Nisa: 6).

Jadi *Qiyas Musawi* adalah jenis qiyas di mana hukum yang diterapkan pada cabang (furu') sama kuat dengan hukum yang diterapkan pada pokok (ashal) karena kekuatan illat-nya yang setara. Sebagai contoh, larangan memakan harta anak yatim secara tidak wajar dapat diqiyaskan kepada keharaman mengambil hak orang lain secara zalim. Baik dalam kasus anak yatim maupun orang lain, tindakan tersebut diharamkan karena alasan yang sama, yaitu

⁵ FATHURRAHMAN AZHARI, "Qiyas Sebuah Metode Penggalian Hukum Islam," *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 13, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i1.86>.

⁶ Kutbuddin Aibak, "Qiyas Sebagai Dalil Hukum Syara'," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 2006.

kezaliman dan ketidakadilan. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa: 6, yang menegaskan untuk memberikan hak-hak anak yatim secara adil dan tidak mencampuradukkan harta mereka dengan harta sendiri.

Contoh relevan dalam konteks teknologi adalah pelanggaran hak cipta digital yang dapat diqiyaskan dengan pencurian fisik. Misalnya, mengambil karya digital seperti musik, film, atau perangkat lunak tanpa izin pemilik aslinya adalah sama dengan mencuri barang milik orang lain. Keduanya diharamkan karena memiliki illat yang sama, yaitu mengambil hak orang lain tanpa izin. Dengan demikian, baik pencurian fisik maupun pelanggaran hak cipta digital sama-sama dianggap perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam.

3. *Qiyas Adwan*, yaitu qiyas di mana pemberlakuan hukum pada cabang lebih lemah dibandingkan hukum pada pokok, meskipun qiyas ini tetap memenuhi syarat. Contohnya adalah mengqiyaskan apel dengan gandum dalam menetapkan adanya riba ketika ditukarkan dengan barang sejenis, dengan illat bahwa keduanya tergolong makanan pokok.⁷

Qiyas Adwan adalah qiyas di mana pemberlakuan hukum pada cabang (*furu'*) lebih lemah dibandingkan dengan hukum pada pokok (*ashal*), meskipun qiyas ini tetap memenuhi syarat-syarat yang ada. Contoh klasiknya adalah mengqiyaskan apel dengan gandum dalam hal penetapan riba saat keduanya ditukarkan dengan barang sejenis, karena illat-nya sama, yaitu keduanya termasuk makanan pokok. Namun, karena apel memiliki sifat dan kebutuhan yang berbeda dari gandum, pemberlakuan hukum pada apel lebih lemah dibandingkan pada gandum.

Contoh relevan dalam teknologi adalah mengqiyaskan hak kekayaan intelektual perangkat lunak dengan hak kepemilikan fisik seperti properti. Dalam hal ini, mengambil atau menyebarluaskan perangkat lunak tanpa izin dapat diqiyaskan dengan mengambil barang fisik tanpa izin pemiliknya. Namun, karena sifat barang digital berbeda dengan barang fisik (misalnya, perangkat lunak bisa disalin tanpa merusak yang asli), penerapan hukumnya bisa dianggap lebih lemah, meskipun tetap memenuhi syarat pelanggaran terhadap hak pemilik.

Kemajuan Teknologi: Menanggapi Tantangan Etika dan Hukum yang Baru

1. Definisi dan Konsep Hukum dalam Konteks Teknologi

Definisi dan konsep hukum dalam konteks teknologi mencakup seperangkat aturan dan norma yang dirancang untuk mengatur interaksi serta transaksi yang terjadi di dunia digital. Hukum teknologi informasi meliputi berbagai aspek, seperti perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, dan regulasi penggunaan platform digital. Dalam era digitalisasi yang semakin pesat, hukum berfungsi sebagai kerangka kerja yang memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak individu dan entitas, serta mencegah penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Dengan demikian, hukum tidak hanya berperan sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelindung dalam ekosistem digital.⁸

Selain itu, konsep hukum dalam konteks teknologi juga mencakup pemahaman bahwa teknologi bukan sekadar alat, melainkan entitas yang dapat mempengaruhi perilaku sosial dan ekonomi. Penerapan hukum dalam teknologi informasi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat, sehingga dapat menjawab tantangan baru yang muncul, seperti pelanggaran privasi dan keamanan data. Oleh karena itu, pengenalan dan pemahaman hukum dalam konteks teknologi menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, adil, dan bertanggung jawab, serta memastikan bahwa inovasi teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengabaikan aspek hukum yang berlaku.

2. Hubungan antara Hukum dan Teknologi

Hubungan antara hukum dan teknologi merupakan pembahasan yang semakin relevan di era digital saat ini. Hukum, sebagai sekumpulan aturan yang ditetapkan oleh otoritas untuk mengatur perilaku individu dan masyarakat, bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu. Di sisi lain, teknologi, terutama teknologi informasi, mencakup alat, metode, dan sistem yang digunakan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan.⁹

Dengan pesatnya perkembangan teknologi, muncul berbagai tantangan hukum, seperti celah hukum yang diakibatkan oleh undang-undang yang tidak dapat mengikuti laju inovasi. Hukum berfungsi untuk mengatur penggunaan teknologi agar tidak disalahgunakan, termasuk perlindungan data pribadi, penanganan kejahatan siber, dan perlindungan hak cipta. Sebaliknya, teknologi juga berperan penting

⁷ Zainuddin, "Ijma dan Qiyas sebagai Sumber Hukum dalam Ekonomi Syariah."

⁸ Tasya Safiranita Ramli et al., "Pengenalan Hukum Teknologi Informasi Dalam Pemanfaatan Over The TOP untuk Pendidikan," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 78–94.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, "Hukum dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di dalam masyarakat," *Diponegoro University Press*, 1990, 1–35.

dalam penegakan hukum, seperti penggunaan sistem informasi untuk pengumpulan dan analisis data, yang membantu aparat penegak hukum meningkatkan efisiensi operasional.¹⁰

Hubungan antara hukum dan teknologi bersifat simbiotik; hukum yang baik dapat mendorong inovasi teknologi dengan menciptakan lingkungan yang aman, sementara teknologi yang berkembang dapat memperbaiki proses hukum. Oleh karena itu, penting bagi hukum untuk beradaptasi dan mengatasi tantangan baru yang muncul, serta untuk menciptakan kerangka hukum yang efektif dan responsif terhadap perubahan zaman. Dengan memahami hubungan ini, kita dapat lebih siap menghadapi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat modern dalam mengelola teknologi secara etis dan bertanggung jawab.¹¹

Hubungan antara hukum dan teknologi dalam konteks hukum qiyas sangat relevan dalam menghadapi tantangan modern yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. Qiyas, yang merupakan metode analogi dalam hukum Islam, memberikan kerangka bagi para ulama untuk menginterpretasikan dan menerapkan prinsip-prinsip syariah pada isu-isu baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, seperti penggunaan media sosial, privasi data, dan inovasi dalam bidang kesehatan, muncul berbagai permasalahan hukum yang memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif. Dalam hal ini, qiyas berfungsi sebagai alat yang memungkinkan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam untuk menyelesaikan masalah-masalah kontemporer tersebut.¹²

Qiyas memungkinkan penyesuaian hukum Islam dengan realitas sosial dan teknologi yang terus berubah. Misalnya, dalam konteks privasi data, prinsip perlindungan individu yang ada dalam hukum Islam dapat diqiyaskan untuk menghadapi tantangan terkait penggunaan data pribadi di dunia digital. Para ulama dapat menarik analogi dari prinsip-prinsip yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan privasi orang lain, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an (Surah Al-Hujurat: 12). Dengan demikian, qiyas tidak hanya menjadi alat untuk menginterpretasikan hukum, tetapi juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan mampu memberikan solusi atas isu-isu yang timbul akibat kemajuan teknologi.¹³

Selain itu, hubungan antara hukum dan teknologi dalam qiyas juga mencakup adaptasi terhadap norma-norma internasional. Dalam era globalisasi, di mana masyarakat semakin terhubung, hukum Islam perlu berinteraksi dengan sistem hukum lainnya. Qiyas dapat berfungsi untuk menyelaraskan prinsip-prinsip syariah dengan norma-norma internasional tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar Islam. Hal ini memungkinkan hukum Islam untuk diterapkan secara lebih luas dan beragam, memberikan respon yang lebih komprehensif terhadap tantangan global yang dihadapi umat Islam saat ini. Dengan demikian, qiyas berperan penting dalam menjembatani perbedaan antara hukum syariah dan perkembangan teknologi, memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dalam konteks modern yang kompleks.

Penerapan Qiyas Dalam Menghadapi Tantangan Etika Dan Hukum Akibat Kemajuan Teknologi

Dalam konteks hukum Islam modern, qiyas memiliki peran yang signifikan dalam menangani isu-isu baru yang muncul seiring perkembangan zaman. Proses qiyas memungkinkan para ulama untuk menarik analogi dari kasus-kasus yang telah ada dan menerapkannya pada kasus-kasus baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks klasik. Dengan demikian, qiyas berfungsi sebagai alat yang sangat berguna untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah (Al-Khuli, 2016).

Kemajuan teknologi yang pesat menghadirkan berbagai tantangan baru dalam bidang etika dan hukum, yang memerlukan pendekatan adaptif dan inovatif. Dalam konteks ini, penerapan metodologi qiyas (analogi) menjadi sangat penting untuk menyesuaikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan situasi kontemporer. Dengan menggunakan qiyas, para ulama dapat menganalisis masalah baru yang muncul akibat perkembangan teknologi, seperti privasi data, penggunaan media sosial, dan bioetika, serta mencari solusi yang sesuai dengan ajaran Islam.¹⁴

Selain itu, penerapan qiyas juga berperan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Melalui pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip qiyas, individu dapat belajar untuk

¹⁰ Soemitro.

¹¹ Mahyuddin K. M. Nasution, Opim Salim Sitompul, dan Sawaluddin Nasution, "Perspektif Hukum Teknologi Informasi," *Dies Natalis ke-60 Fakultas Hukum USU* 1, no. November 2019 (2014): 23, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25583.15520>.

¹² Atik Abidah, Kasuwi Saiban, dan Misbahul Munir, "Peran Al-Quran Dan As-Sunnah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah:Kajian, Peluang Dan Tantangan Fintech Syariah," *Muslim Heritage* 7, no. 1 (2022): 01–27, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.3628>.

¹³ Hardi Putra Wirman, "Problematika Pendekatan Analogi (Qiyas) dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah atas Pemikiran Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jawziyah)," *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 47, no. 1 (2013): 27–48.

¹⁴ Mahasiswa Hki, U I N Sultan, and Maulana Hasanuddin, "Ta ' Dibiya Volume 3 Nomor 1 April 2023 ANALISIS QOWAIDUL FIQHIIYAH ; SOLUSI TERHADAP TANTANGAN KONTEMPORER DALAM HUKUM ISLAM (2023), 81–94.

menerapkan ajaran Islam dalam konteks yang relevan, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi. Dengan demikian, qiyas tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk karakter dan nilai-nilai moral yang kuat dalam diri generasi muda Muslim.¹⁵

Qiyas memberikan kontribusi signifikan dalam penyesuaian hukum Islam terhadap perubahan zaman dan konteks sosial yang terus berkembang. Dalam Ushul Fiqh, qiyas memungkinkan para ulama untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam pada isu-isu baru yang muncul seiring dengan perkembangan masyarakat). Hal ini sangat penting untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam menghadapi tantangan modern.¹⁶

Sebagai contoh, masalah bioetika dan hak-hak digital adalah isu yang tidak secara langsung diatur dalam teks-teks syariah klasik. Namun, dengan menerapkan qiyas, prinsip-prinsip dasar hukum Islam dapat digunakan untuk menangani masalah ini. Misalnya, prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak individu yang diatur dalam Al-Qur'an dapat diterapkan pada situasi yang berkaitan dengan privasi digital dan teknologi medis dengan menarik analogi dari kasus-kasus yang ada.¹⁷

Dalam konteks globalisasi, di mana masyarakat berinteraksi secara intensif dan saling mempengaruhi, qiyas juga berfungsi sebagai alat untuk menyelaraskan hukum Islam dengan norma-norma internasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah. Dengan demikian, hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas dan beragam.¹⁸

Penerapan Hukum Syariah dalam Konteks Global Dalam era globalisasi, qiyas memiliki peran yang signifikan dalam penerapan hukum syariah di tingkat internasional. Dengan meningkatnya interaksi antara berbagai budaya dan sistem hukum, qiyas menyediakan alat untuk menjembatani perbedaan dan memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan secara efektif di berbagai negara dan budaya. Hal ini mencakup penerapan prinsip-prinsip syariah pada isu-isu internasional seperti perdagangan global, hak asasi manusia, dan hubungan diplomatik. Qiyas juga memungkinkan hukum Islam untuk beradaptasi dengan norma-norma dan praktik internasional tanpa mengkompromikan prinsip-prinsip dasar syariah. Dengan cara ini, hukum Islam dapat diterapkan dengan relevansi dan efektivitas dalam konteks global yang terus berubah.¹⁹

Qiyas sebagai Solusi untuk Isu-Isu Teknologi yang Belum Diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah

Qiyas, sebagai metode penetapan hukum dalam Islam, berfungsi untuk menjawab tantangan hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi yang cepat dan belum diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan menggunakan prinsip qiyas, para ulama dapat menarik analogi dari hukum yang sudah ada dan menerapkannya pada isu-isu baru, seperti penggunaan teknologi informasi, media sosial, dan bioetika.

Dalam konteks ini, qiyas memungkinkan para ulama untuk mempertimbangkan hukum asli (al-ashl) dan situasi baru (al-far) yang dihadapi, sehingga dapat memberikan solusi yang relevan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, jika suatu teknologi baru menimbulkan pertanyaan tentang etika atau kehalalan, qiyas dapat digunakan untuk menganalisis kesamaan dengan kasus-kasus yang telah ada sebelumnya, sehingga menghasilkan keputusan hukum yang dapat diterima oleh masyarakat Muslim.²⁰

Dengan demikian, qiyas tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan relevansi hukum Islam, tetapi juga sebagai jembatan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam menghadapi tantangan modern, memastikan bahwa hukum tetap dinamis dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Qiyas, sebagai metode analogi dalam hukum Islam, memainkan peran krusial dalam memberikan solusi terhadap isu-isu teknologi yang belum secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, banyak isu baru yang muncul, seperti privasi data, hak kekayaan intelektual, dan bioetika, yang tidak ditemukan dalam teks-teks klasik. Para ulama dapat menggunakan prinsip qiyas untuk menarik analogi dari kasus-kasus yang ada untuk menerapkan hukum Islam dalam konteks ini. Sebagai contoh, isu privasi data dapat diqiyaskan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam

¹⁵ Iqbal Hilman, Jaeni Dahlan, dan Atep Suryaman, "Rekonstruksi Pemikiran Islam Imam Syafi'i: Interpretasi dan Implikasi Bagi Pendidikan Islam Kontemporer," *An-nida: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 1 (2023): 59–70, <https://doi.org/10.30999/an-nida.v12i1.3450>.

¹⁶ Ushul Fiqh, "PERAN QIYAS DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM MODERN : PERSPEKTIF USHUL FIQH" 11 (2024): 1166–73.

¹⁷ M. Ainun Najib, "Qiyas dan Asas Legalitas (Telaah Penerapan Metode Qiyas pada Hukum Pidana Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)," *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022): 75–84, <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.75-84>.

¹⁸ Fiqh, "PERAN QIYAS DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM MODERN : PERSPEKTIF USHUL FIQH."

¹⁹ Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, "濟無No Title No Title No Title," *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020).

²⁰ Abidah, Saiban, dan Munir, "Peran Al-Quran Dan As-Sunnah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah:Kajian, Peluang Dan Tantangan Fintech Syariah."

hukum Islam terkait perlindungan individu dan hak-hak mereka, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan privasi orang lain.²¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ
الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بََعْضُكُم بَعْضًا أَجِبْ أَحَدُكُمْ
أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ
رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang” Al-Qur'an, Surah Al-Hujurat: 12

Pentingnya penerapan qiyas dalam menangani isu-isu teknologi tidak hanya terletak pada penyesuaian hukum Islam dengan realitas modern, tetapi juga pada kemampuannya untuk menjaga relevansi hukum syariah dalam konteks global. Dengan adanya interaksi budaya dan sistem hukum yang semakin kompleks, qiyas memungkinkan hukum Islam untuk diadaptasi sesuai dengan norma-norma internasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah. Misalnya, isu-isu terkait bioetika dalam penelitian medis dan penggunaan teknologi reproduksi dapat ditangani dengan mengkaji prinsip-prinsip moral yang ada dalam hukum Islam. Dengan demikian, qiyas berfungsi tidak hanya sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai jembatan untuk menjawab tantangan etika yang dihadapi umat Islam di era modern.²²

Analisis/Diskusi

Penelitian ini berfokus pada penerapan qiyas sebagai metode penetapan hukum Islam untuk merespons tantangan hukum dan etika akibat perkembangan teknologi. Dengan melakukan kajian literatur, penelitian ini menyajikan analisis mendalam tentang relevansi qiyas dalam menyelesaikan persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash.

Sebagai metode analogi dalam hukum Islam, qiyas memiliki peran penting dalam memperluas cakupan hukum Islam, terutama dalam bidang yang belum secara spesifik diatur oleh Al-Qur'an atau Sunnah. Dari kajian ini, ditemukan bahwa qiyas tidak hanya menjadi metode yang fleksibel dalam menafsirkan hukum, tetapi juga dapat menjadi pendekatan yang adaptif dalam merespons perubahan sosial akibat teknologi.

Dengan menganalisis pandangan para ahli dan literatur terkait, penelitian ini mengungkap bahwa penerapan qiyas dapat dibandingkan dengan proses hukum analogis dalam sistem hukum modern, yang sering kali menggunakan preseden sebagai dasar keputusan. Sejalan dengan teori-teori dari Creswell tentang metode kualitatif deskriptif, analisis ini mengkaji data literatur melalui teknik analisis tematik yang memunculkan tema-tema utama, seperti pentingnya prinsip-prinsip hukum Islam dalam menjaga keadilan dan kesetaraan dalam konteks yang berkembang pesat. Di sisi lain, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam menerapkan qiyas, termasuk perdebatan mengenai batasan analogi dan validitas qiyas dalam konteks teknologi yang sangat cepat berubah.

Diskusi dalam penelitian ini juga membahas keterbatasan qiyas sebagai metode dalam hukum Islam, terutama ketika dihadapkan pada isu-isu teknologi tinggi, seperti bioetika dan perlindungan data pribadi. Sebagai rekomendasi untuk penelitian di masa depan, penting untuk mempertimbangkan penggunaan pendekatan kombinatorik yang mengintegrasikan qiyas dengan pendekatan lain, seperti masalah (kemaslahatan) dan istihsan (preferensi hukum), yang dapat meningkatkan relevansi hukum Islam dalam merespons permasalahan kontemporer. Penelitian ini memiliki implikasi bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan tantangan modern, dan pentingnya studi lebih lanjut untuk memperdalam pemahaman tentang qiyas dan penggunaannya dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi.

4. KESIMPULAN

Penerapan qiyas dalam menghadapi tantangan etika dan hukum akibat kemajuan teknologi: Penerapan qiyas sangat penting dalam menghadapi tantangan etika dan hukum yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi. Dengan menggunakan metode analogi ini, para ulama dapat menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip hukum Islam yang ada dan menerapkannya pada isu-isu baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan responsif

²¹ Abidah, Saiban, dan Munir.

²² Wirman, “Problematika Pendekatan Analogi (Qiyas) dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah atas Pemikiran Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jawziyah).”

terhadap perkembangan zaman, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip etika tetap dijunjung tinggi dalam konteks yang berubah.

Qiyas sebagai solusi terhadap isu-isu teknologi yang belum diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah: Qiyas mampu memberikan solusi yang efektif terhadap isu-isu teknologi yang belum diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan menganalisis dan menarik analogi dari kasus-kasus yang ada, qiyas memungkinkan para ulama untuk mengadaptasi hukum Islam pada tantangan-tantangan baru, seperti privasi data dan bioetika. Melalui pendekatan ini, qiyas tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai jembatan untuk menjawab tantangan-tantangan modern yang dihadapi umat Islam, sehingga hukum syariah dapat diterapkan dengan relevansi dan efektivitas dalam konteks global yang terus berubah

REFERENSI

- Abidah, Atik, Kasuwi Saiban, dan Misbahul Munir. "Peran Al-Quran Dan As-Sunnah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah:Kajian, Peluang Dan Tantangan Fintech Syariah." *Muslim Heritage* 7, no. 1 (2022): 01–27. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.3628>.
- Aibak, Kutbuddin. "Qiyas Sebagai Dalil Hukum Syara'." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 2006.
- AZHARI, FATHURRAHMAN. "Qiyas Sebuah Metode Penggalan Hukum Islam." *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 13, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i1.86>.
- Fiqh, Ushul. "PERAN QIYAS DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM MODERN : PERSPEKTIF USHUL FIQH" 11 (2024): 1166–73.
- Fuad, Ahmad Masfuful. "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāt Al-Hukm." *Mazahib* 15, no. 1 (2016): 42–60. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.606>.
- Hki, Mahasiswa, U I N Sultan, dan Maulana Hasanuddin. "Ta ' dibiya Volume 3 Nomor 1 April 2023 ANALISIS QOWAIDUL FIQHIAH; SOLUSI TERHADAP TANTANGAN KONTEMPORER DALAM HUKUM ISLAM Abdul Hanan Muhajir PENDAHULUAN Dalam era modern yang terus dalam masyarakat Dalam konteks ini , analisis Qowaidul Fiqhiyah menjad" 3, no. April (2023): 81–94.
- Iqbal Hilman, Jaeni Dahlan, dan Atep Suryaman. "Rekonstruksi Pemikiran Islam Imam Syafi'i: Interpretasi dan Implikasi Bagi Pendidikan Islam Kontemporer." *An-nida: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 1 (2023): 59–70. <https://doi.org/10.30999/an-nida.v12i1.3450>.
- Makmur, Testiani. "TEKNOLOGI INFORMASI." *Info Bibliotheca: Jurnal Perpustakaan dan Ilmu Informasi*, 2019. <https://doi.org/10.24036/ib.v1i1.12>.
- Muslimin, Edy. "Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam." *Mamba'ul 'Ulum* 15, no. 2 (2019): 77–87. <https://doi.org/10.54090/mu.25>.
- Najib, M. Ainun. "Qiyas dan Asas Legalitas (Telaah Penerapan Metode Qiyas pada Hukum Pidana Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)." *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022): 75–84. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.75-84>.
- Nasution, Mahyuddin K. M., Opim Salim Sitompul, dan Sawaluddin Nasution. "Perspektif Hukum Teknologi Informasi." *Dies Natalis ke-60 Fakultas Hukum USU* 1, no. November 2019 (2014): 23. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25583.15520>.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. "濟無No Title No Title No Title." *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020).
- Ramli, Tasya Safiranita, Zainal Muttaqin, Dadang Epi Sukarsa, Sherly Ayuna Putri, Amelia Cahyadini, dan Ega Ramadayanti. "Pengenalan Hukum Teknomlogi Informasi Dalam Pemanfaatan Over The TOP untuk Pendidikan." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 78–94.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. "Hukum dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di dalam masyarakat." *Diponegoro University Press*, 1990, 1–35.
- Wirman, Hardi Putra. "Problematika Pendekatan Analogi (Qiyas) dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah atas Pemikiran Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jawziyah)." *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 47, no. 1 (2013): 27–48.
- Zainuddin, Muhammad. "Ijma dan Qiyas sebagai Sumber Hukum dalam Ekonomi Syariah." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (2022): 01–17. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.1124>.